

PANDUAN PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT



DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BRIN
2020

PRAKATA

Buku panduan ini menjelaskan kebijakan dan mekanisme pengelolaan kegiatan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat (PPTTG) bagi Perguruan Tinggi yang sumber pendanaannya dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional. Buku Panduan ini menguraikan secara rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan kegiatan.

Terbitnya buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional. Buku Panduan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat ini juga tersedia di laman <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan pencetakan.

Jakarta, Maret 2020
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ocky Karna Radjasa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Karakteristik Kegiatan Penerapan Teknologi	2
1.6 Jenis Paket Kegiatan	3
1.7 Keluaran	3
BAB II. PERSYARATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT	4
2.1 Persyaratan	4
2.2 Sosialisasi	5
2.3 Tahapan Seleksi	5
2.4 Sistematika Usulan	6
2.5 Sumber Dana	9
2.6 Pertanggungjawaban Anggaran	9
BAB III. MONITORING DAN EVALUASI	10
3.1 Pelaksanaan Monev	10
3.2 jadwal Monev	10
BAB IV. PENUTUP	11
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat (PPTTG) merupakan skema pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mempertimbangkan masih adanya sektor pembangunan yang kurang berkembang dan belum mampu bersaing karena lemahnya penerapan, penguasaan dan pemanfaatan produk teknologi. Hal tersebut juga disebabkan oleh belum maksimalnya hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh **Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**.

Diperlukan upaya lebih komprehensif untuk mengakselerasi proses hilirisasi produk teknologi hasil penelitian Perguruan Tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada dua manfaat sekaligus dapat dicapai yaitu **Pendayagunaan produk teknologi hasil litbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat**. Selain itu, melalui PPTTG diharapkan masyarakat terpacu untuk meningkatkan budaya iptek serta berperan dalam aktivitas sosial ekonomi menuju Indonesia yang sejahtera.

Dalam rangka mendukung proses hilirisasi produk litbang Perguruan Tinggi, maka diluncurkan Skema Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat (PPTTG) oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan untuk Lembaga Litbang Perguruan Tinggi mulai tahun 2018.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), dan ayat (2) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penumbuhkembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, penguatan kelembagaan, pemberian insentif, dan penyelenggaraan program iptek;
- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 48 ayat (1) menyebutkan Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar perguruan tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dukungan pemerintah untuk pembangunan Iptek dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, serta pengembangan mekanisme intermediasi iptek;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024. Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN melaksanakan kegiatan prioritas nasional Peningkatan kualitas dan Pemanfaatan Penelitian berupa hasil pengabdian dosen kepada masyarakat serta kemitraan strategis riset dan pengembangan.
- f. Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 dan Permen Ristek Dikti No 50 Tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Pendidikan Nasional, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- g. Permen Ristekdikti No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

1.3. Tujuan

- a. Umum
 - 1) Memfasilitasi proses hilirisasi produk teknologi hasil litbang Perguruan Tinggi ke Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan sinergi kelembagaan iptek pada berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah;
 - 3) Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek;
 - 4) Membentuk dan memperkuat jaringan antara penghasil teknologi dan pengguna iptek.
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Khusus

Mempercepat penerapan dan pemanfaatan produk teknologi yang potensial dari Lembaga Litbang Perguruan Tinggi ke masyarakat.

1.4. Sasaran

- a. Mengakselerasi hilirisasi produk teknologi hasil lembaga litbang Perguruan Tinggi ke Masyarakat;
- b. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis iptek di masyarakat.

1.5. Karakteristik Kegiatan PPTTG

- a. Kegiatan untuk memanfaatkan, menerapkan dan mendesiminasikan produk teknologi hasil Lembaga litbang Perguruan Tinggi ke masyarakat;
- b. Dalam rangka peningkatan **ketahanan pangan, energi, industri kreatif, kesehatan, serta bidang maritim**, agar dapat memberikan nilai tambah, baik secara sosial maupun ekonomi;
- c. Dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi daerah dalam upaya peningkatan produk unggulan dan daya saing.
- d. Jaringan kerjasama sinergi antara Lembaga litbang Perguruan Tinggi, pemerintah, lembaga usaha (industri) dan masyarakat yang mendukung penerapan dan pemanfaatan iptek;
- e. Produk teknologi tepat guna yang akan diterapkan ke masyarakat adalah produk teknologi yang sudah diuji coba dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Paket teknologi yang diterapkan kepada masyarakat merupakan aset Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya akan **dihibahkan** kepada Masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Barang (**BAST**) (Lampiran I);
- g. Kegiatan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran.


1.6. Luaran Kegiatan

Luaran PPTTG adalah:

- a. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan oleh Lembaga Litbang Perguruan Tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.
- b. Publikasi pada jurnal nasional ber ISSN dan media massa.

BAB II PERSYARATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan program penerapan teknologi tepat guna yang dilaksanakan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, melibatkan Lembaga litbang Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah, sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut.



**Gambar 1. Alur Kegiatan
Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna Kepada Masyarakat dapat dicapai melalui koordinasi yang baik antara Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga litbang Perguruan Tinggi.

Lembaga litbang Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk teknologi terapan. Produk teknologi tersebut memberikan manfaat, nilai tambah dan daya guna bagi masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat ini juga sangat penting dalam mengkoordinasikan kesiapan masyarakat dalam menerima produk teknologi. Masyarakat selaku penerima produk teknologi berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan. Produk teknologi yang diterapkan kepada masyarakat, selanjutnya dihibahkan kepada masyarakat melalui BAST (berita acara serah terima).

2.1. Persyaratan

Persyaratan pengusul kegiatan “Program Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat”, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah peneliti/ perekayasa / dosen yang berasal dari Lembaga Litbang Perguruan Tinggi dengan jumlah pengusul 3 orang, dan harus multi disiplin;
- b. Produk teknologi yang diterapkan ke masyarakat adalah produk teknologi hasil Lembaga Litbang Perguruan Tinggi, yang merupakan hasil pengembangan dari PT yang bersangkutan;
- c. Luaran kegiatan (*output*) adalah TTG dari Lembaga Litbang Perguruan Tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. Manfaat kegiatan (*outcome*) adalah memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara ekonomi dan sosial;
- e. Komponen pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
 - Penerapan TTG ke masyarakat;
 - Pemberdayaan Masyarakat melalui pendampingan/pelatihan, penerapan dan perawatan produk teknologi kepada masyarakat;
- f. Jumlah dana yang diusulkan maksimumRp. 170.000.000,- (SeratusTujuh Puluh Juta Rupiah) untuk setiap usulan;
- g. Lembaga Litbang Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan “Program Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat”, wajib membuat laporan kemajuan, laporan keuangan, dan laporan akhir kegiatan.
- h. Mitra PPTTG minimal 2 kelompok masyarakat produktif dan/atau sosial dalam wilayah satu desa.

2.2. Sosialisasi

Sosialisasi antara lain dilakukan melalui:

- a. Pengumuman melalui situs (*website*) <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/> yang berisi undangan dan ketentuan-ketentuan untuk mengajukan proposal bagi calon pengusul yang berminat mengikuti kegiatan Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- b. Buku Pedoman Kegiatan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat, yang dapat diunduh (*download*) dari situs <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>.

2.3. Proses Seleksi Proposal

Proses seleksi proposal Program Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat meliputi :

a. **Seleksi Administrasi**

Seleksi administrasi adalah melakukan klarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan penilaian kewajaran antara rencana kegiatan dengan dukungan anggaran yang dialokasikan. Materi yang diklarifikasi antara lain meliputi:

1. Penulisan proposal sesuai dengan format panduan yang ditentukan;
2. Kelengkapan lampiran proposal;
3. Kewajaran penyusunan RAB (wajib memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);
4. Proposal dalam lingkup kegiatan yang sama tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan di tempat lain (dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000.) (Lampiran F);
5. Pelaksana kegiatan tidak sebagai anggota Tim Penilai;
6. Proposal yang disampaikan berupa *softcopy*, yang dikirim melalui *share link* pada laman <https://s.id/PendaftaranPPTTG>

Hanya proposal yang lolos seleksi administrasi akan dilanjutkan ke seleksi substansi,

b. **Seleksi Substansi**

Seleksi substansi dilakukan oleh Tim Penilai meliputi:

1. Kelayakan produk teknologi yang akan didiseminasikan ke masyarakat (harus siap guna/bukan uji coba)
2. Dampak pemanfaatan teknologi (antara lain: kelayakan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan);
3. Kejelasan metode pelaksanaan.

2.4. Sistematika Proposal

Proposal Program Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi Cover Warna Putih, dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

HALAMAN SAMPUL (Lampiran A)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran B)

DAFTAR ISI

RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman)

Kemukakan permasalahan mitra, solusi, tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan proposal harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut.

- a. Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan fakta dilengkapi dengan gambar/ foto.
- b. Ungkapkan selengkap mungkin seluruh persoalan yang dihadapi mitra.

1.2 Permasalahan Mitra.

Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas secara spesifik dan konkret yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan PPTG.

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

- a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- c. Publikasi pada jurnal nasional ber ISSN dan media massa

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini.

- a. Jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penerapan TTG.
- b. Uraikan metode dan tahapan dalam penerapan TTG kepada masyarakat, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, perancangan, pembuatan, uji operasi, pendampingan operasional, dan penerapan TTG tersebut kepada masyarakat/mitra
- c. Jelaskan diskripsi TTG yang akan diterapkan ke masyarakat disertai data yang mendukung (gambaran teknologi, desain, dll)
- d. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan,
- e. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
- f. Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat dilapangan.

BAB 4. KELAYAKAN LEMBAGA LITBANG PERGURUAN TINGGI

Beberapa hal yang harus dilengkapi pada bagian ini adalah.

- a. Uraikan kinerja lembaga litbang Perguruan Tinggi dalam kegiatan Penerapan Teknologi tepat guna kepada masyarakat.
- b. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan masyarakat/mitra.
- c. Sebutkan nama tim pengusul dan uraikan kepakaran serta tugas masing-masing dalam kegiatan Penerapan Teknologi Tepat Guna kepada Masyarakat (dibuat dalam bentuk tabel).

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

5.1 Anggaran Biaya

Ketentuan umum dalam pembiayaan kegiatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat mengikuti peraturan yang berlaku, antara lain:

- Pencairan dana diatur dalam **kontrak kerja antara** Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan lembaga litbang Perguruan Tinggi terkait;
- Dana yang dipergunakan untuk kegiatan penerapanTTG memenuhi syarat kewajaran sesuai peraturan yang berlaku;
- Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada Lampiran C.
- Anggaran biaya yang diusulkan maksimal Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Tabel 1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Program yang Diajukan

No.	Mata Anggaran	Uraian
1	Honorarium	Honorarium untuk Narasumber dan pelaksana kegiatan, (sesuai dengan ketentuan maksimum 15 %)
2	Pembelian bahan habis pakai	Berupa komponen dan/atau material dasar untuk bahan pembuatan alat/mesin/produk teknologi lainnya (Minimal 60 %)
3	Belanja Perjalanan Lainnya	Perjalanan untuk sosialisasi/pelatihan/pendampingan, akomodasi – konsumsi, lumsum, transport Bukan untuk perjalanan Luar Negeri. (maksimum 15 %)
4	Belanja Lain-lain.	Sewa peralatan, Publikasi, Pembelian ATK, Fotocopy, Cetak, Penjilidan dan sewa lahan untuk demplot. (maksimum 10 %)

- Standar Biaya Masukan Tahun 2020 **mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI**

5.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana PPTTG selama 4 Bulan anggaran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang sudah ditandatangani.

Lampiran 2. Gambaran TTG yang akan diterapkan kepada masyarakat.

Lampiran 3. Peta Lokasi kegiatan (menunjukkan jarak mitra dari Lembaga litbang Perguruan Tinggi pengusul).

Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesiediaan bekerjasama dari mitra bermeterai Rp 6.000,- (Lampiran E)

Lampiran 5. Surat Pernyataan tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan dari sumber lain (Lampiran F).

Lampiran 6. Rincian anggaran

2.5. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun Anggaran 2020.

2.6. Pertanggungjawaban Anggaran

Lembaga penerima kegiatan penerapan TTG bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pertanggungjawaban anggaran meliputi biaya pengeluaran yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) disetiap proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan dalam bentuk presentasi hasil kegiatan penerapan dan kunjungan lapangan. Monev dilakukan oleh tim dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan penerapan teknologi antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah kegiatannya sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila ditemukan permasalahan, hambatan atau kendala segera dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian;
- b. Mengukur keberhasilan kegiatan penerapan TTG yang telah dilaksanakan;
- c. Sebagai bahan masukan kepada pimpinan Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga litbang Perguruan Tinggi, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dalam mengambil keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan penerapan TTG selanjutnya.

1.1. Pelaksanaan Monev

Monev kegiatan penerapan TTG ini dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam pelaksanaan monev, pelaksana diminta untuk mempresentasikan hasil kegiatannya. Apabila dianggap perlu, maka tim monev akan melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan penerapan TTG.

1.2. Jadwal Monev

Pelaksanaan monev kegiatan penerapan TTG ini diperkirakan antara bulan ke-11 dan/atau ke-12 dari rencana pelaksanaan kegiatan.

Kerangka Waktu Pelaksanaan

NO.	URAIAN	WAKTU TA. 2020 (tentative)
1.	Sosialisasi di website	29 Juli - 8 Agustus
2.	Pengumuman Pendaftaran Proposal.	29 Juli
3.	Penerimaan Proposal dari lembaga pengusul/Lembaga litbang Perguruan Tinggi	29 Juli - 8 Agustus
4.	Seleksi Proposal.	Agustus
5.	Pengumuman Proposal yang Dibiayai APBN 2019.	Agustus

6.	Pelaksanaan	September - Desember
7.	Monitoring dan Evaluasi	November - Desember
8.	Laporan	Desember

BAB IV PENUTUP

Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat bagi lembaga pengusul dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, dan peraturan yang berlaku, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran A

Format Cover Warna Putih

(Kop Lembaga)

**PROPOSAL
PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA
MASYARAKAT
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN.....**

.....
(Diisi Judul Proposal/Huruf Kapital)

.....
(Nama Pengusul)

1. / NIP/NIDN/NIDK (ketua)
2. / NIP/NIDN/NIDK (Anggota)
3. / NIP/NIDN/NIDK (Anggota)

.....
Nama Lembaga litbang Perguruan Tinggi

.....
(Alamat Lengkap)
Tahun

Lampiran D

Sistematika
Laporan Kemajuan/Laporan Akhir
PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT

.....
(Judul /Huruf Kapital)

Lembar Pengesahan
Ringkasan/Abstraksi Kegiatan
Kata Pengantar

BAB 1. Pendahuluan

BAB 2. Tujuan dan Sasaran

- 2.1. Tujuan
- 2.2. Sasaran

BAB 3. Metode Pelaksanaan

BAB 4. Keluaran Yang Dicapai (*Output*)

BAB 5. Manfaat Yang Diperoleh (*Outcome*)

- 5.1. Fungsi dan Manfaat Produk Teknologi.
- 5.2. Dampak Ekonomi dan Sosial.
- 5.3. Kontribusi Terhadap Sektor Lain.

BAB 6. Kendala/Hambatan dan Tindak lanjut

- 6.1. Kendala/Hambatan
- 6.2. Tindak lanjut

BAB 7. Kesimpulan dan Saran

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

Lampiran:

Photo/Gambar (Kegiatan dan Hasil Kegiatan).

Lampiran E

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama :
Tempat Tanggal Lahir:
Nama Kelompok :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia bekerjasama dengan TIM Penerapan TTG ke Masyarakat,

Nama Ketua :
Nama Lembaga :
Alamat :
Nomor Hp :

dalam melaksanakan kegiatan penerapan TTG ke masyarakat dengan judul:
“.....”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

.....,

Yang membuat pernyataan

ttd, materai Rp. 6.000

(.....)

Lampiran F. Format Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

KOPLEMBAGA LITBANG PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN/NIDK :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

.....
.....
yang diusulkan dalam skema PPTTG untuk tahun anggaran **bersifat original dan belum pernah dibiayai dan tidak sedang diusulkan untuk pendanaan dari sumber lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua Lembaga litbang Perguruan Tinggi*,

Cap dan tandatangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN/NIDK

**Disesuaikan dengan nama lembaga litbang Perguruan Tinggi*

Kota, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan,

Meterai Rp6000

Tandatangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN/NIK

Lampiran G.

**BORANG EVALUASI PROPOSAL PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA KEPADA MASYARAKAT**

Judul Kegiatan :
Ketua Tim Pelaksana :
NIP/NIDN/NIDK :
Lembaga litbang Perguruan Tinggi :
Waktu Pelaksanaan :bulan (.....s/d.....)

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1	Analisis situasi dan permasalahan mitra	15		
2	Solusi dan target luaran	25		
3	Metode pelaksanaan	25		
4	Kelayakan lembaga litbang Perguruan Tinggi	10		
5	Biaya dan Jadwal kegiatan	15		
6	Kelengkapan dan kualitas lampiran	10		
Total		100		

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = skor × bobot

Komentar Penilai:

.....
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran H.

**BORANG MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA KEPADA MASYARAKAT**

Judul Kegiatan :
Ketua Tim Pelaksana :
NIP/NIDN/NIDK :
Lembaga litbang Perguruan Tinggi :
Waktu Pelaksanaan :bulan (.....s/d.....)

No	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai
1	Terlaksananya penerapan produk teknologi hasil penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat	30		
2	Peningkatan Potensi Daerah (keberhasilan program dalam memanfaatkan potensi daerah, keserasian potensi daerah dan aktivitas program, ketepatan program terhadap persoalan wilayah)	25		
3	Partisipasi Masyarakat (level partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, posisi strategis masyarakat sebagai elemen pelaksana, keterpaduan dan kebersamaan dengan PT dan Pemda)	20		
4	Mutu Pelaksanaan Program (integritas, dedikasi dan kekompakan tim, level penerimaan masyarakat, keberlanjutan)	25		
Total		100		

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = skor × bobot

Komentar Penilai:

.....
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
(Nama Lengkap)

Lampiran I.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Nomor :....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP/NIDN/NIDK :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim pelaksana program penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat yang berjudul “.....” yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
NIP/NIDN/NIDK :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penanggungjawab aset lembaga yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- III. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai mitra program penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Dengan telah selesainya pekerjaan Kegiatan program penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat, sepakat untuk melakukan serah terima hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan program penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat dan mengimplementasikan produk/peralatan berupa : “.....” yang diperoleh dari kegiatan program penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat dan berjalan atau berfungsi dengan baik.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa aset program penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat kepada **PIHAK KETIGA** berupa “.....”, sebagaimana terinci dalam Lampiran;
- (2) **PIHAK KETIGA** menerima penyerahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya, bermeterai cukup, dan dalam rangkap 2 (dua) dimana satu berkas dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan satu

berkas lainnya dipegang oleh **PIHAK KETIGA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA,
Yang Menerima,

.....

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,

.....

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyerahkan,

(Pelaksana)
NIP/NIDN/NIDK

Mengetahui/Menyetujui
Kepala LEMBAGA PT

(.....)
NIP/NIDN/NIDK :.....

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor :
Tanggal :
Judul :
Ketua :
Luaran Produk :
Alokasi Dana Kontrak :

Penempatan Barang Inventaris :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volum e	Harga Satuan	Jumlah Harga
1					
2					
Dst					
...					

PIHAK KETIGA,
Yang Menerima,

.....

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,

.....

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyerahkan,

(Pelaksana)
NIP/NIDN/NIDK

Mengetahui/Menyetujui
Kepala LEMBAGA PT

(.....)
NIP/NIDN/NIDK :

Lampiran I

Foto serah terima barang / Teknologi Tepat Guna